



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6).

Pasal 2

Penyesuaian tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 4 September 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 4 september 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1	2	3
1.	Retribusi pengujian pertama kali	
	a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton c. Karet Tempelan/ gandeng d. Traktor Head	Rp. 35.000,00 per kend/ 6 bulan Rp. 70.000,00 per kend/ 6 bulan Rp.100.000,00 per kend/ 6 bulan Rp.125.000,00 per kend/ 6 bulan Rp. 150.000,00 per kend/6 bulan Rp. 180.000,00 per kend/ 6 bulan Rp. 220.000,00 per kend/ 6 bulan
2.	Retribusi pengujian berkala kedua, dst, numpang uji: a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton d. Kereta Tempelan / Gandeng e. Traktor head	Rp. 40.000,00 per kend/ 6 bulan Rp. 50.000,00 per kend/ 6 bulan Rp. 50.000,00 per kend/6 bulan Rp. 85.000,00 per kend/ 6 bulan Rp. 110.000,00 per kend/6 bulan Rp. 55.000,00 per kend/6 bulan Rp. 85.000,00 per kend/6 bulan Rp. 110.000,00 per kend/6 bulan Rp.180.000,00 per kend/6 bulan Rp.200.000,00 per kend/ 6 bulan

3.	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapus	
	a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 7 Ton - Dengan JBB s/d 7 Ton ke atas c. Mobil barang, Kendaraan Khusus - JBB s/d 2 ton - JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton - JBB di atas 7 ton d. Kendaraan alat berat e. Kendaraan roda 2	Rp. 35.000,00 per kendaraan Rp. 60.000,00 per kendaraan Rp. 70.000,00 per kendaraan Rp.130.000,00 per kendaraan Rp. 135.000,00 per kend/6 bulan Rp. 175.000,00 per kend/6 bulan Rp. 200.000,00 per kend/6 bulan Rp. 280.000,00 per kendaraan Rp. 55.000,00 per kendaraan
4.	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib uji bukan BUMN / BUMD	Rp. 35.000,00 per kend/ 6 bulan
5.	Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang / rusak	Rp. 50.000,00 per tanda uji
6.	Penggantian biaya tanda samping pengujian kendaraan bermotor	Rp. 25.000,00 / Kendaraan
7.	Penggantian biaya tanda plat samping kecil	Rp. 15.000,00 per kendaraan / 6 bulan
8.	Pergantian biaya buku uji	Rp.50.000,00 / buah / 2 Tahun
9.	Mutasi Uji	Rp. 100.000,00 per kendaraan / 6 bulan
10.	Pengujian dan Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap (Reben)	Rp. 30.000,00 per kendaraan / 6 bulan
11.	Retribusi Surat Izin Angkutan Barang	Rp. 50.000,00 per kendaraan / 6 bulan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY